

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Bank didefinisikan sebagai suatu badan yang tugas utamanya yaitu menghimpun uang dari dana pihak ketiga itu sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan. Dari definisi diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan baik itu giro, tabungan, deposito dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Beberapa tahun belakangan ini, banyak bermunculan bank-bank konvensional. Tidak begitu juga dengan bermunculan bank-bank syariah. Kebanyakan manager dari bank-bank konvensional tersebut melakukan persaingan sehat melalui program peningkatan mutu, profit maupun hal-hal yang dapat meningkatkan minat para nasabah untuk menabung dan lain sebagainya. Tidak terlepas dari itu semua, pendiri pertama perbankan syariah di Indonesia tetap Bank Muamalat Indonesia (BMI). Sistem Perbankan Syariah mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1992 dan mulai beranjak sukses tahun 2002 sampai dengan sekarang. Di lain pihak, banyak bank konvensional yang juga mendirikan bank syariah contohnya Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin Syariah, BRI Syariah dan masih banyak lagi perbankan syariah di Indonesia. Oleh karena itu

banyak bank-bank konvensional yang ingin juga membangun atau membuka cabang perbankan syariah. Seperti yang penulis contohnya yaitu Bank Syariah Mandiri.

Awal tahun 2003 penerapan akuntansi syariah di Indonesia baru bermunculan dan perkembangan lembaga keuangan syariah pada saat itu menghimbau agar semua sistem yang ada baik secara prinsip ataupun prakteknya harus sesuai dengan tuntutan syariah tidak terkecuali dalam pencatatan laporan keuangan yang ditandai dengan berlakunya PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah. Bank syariah disukai dengan berlakunya PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah. Bank syariah para nasabah karena sistem atau prinsip yang berkiblat atau berpatok pada agama Islam atau Al-Qur'an. Dalam prinsip syariah terutama pada penerapan akuntansinya tidak boleh dikenakan bunga, karena bunga dalam ajaran islam atau dalam hadist Al-Qur'an dapat menimbulkan Riba yang artinya penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah) (UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

Tetapi dari sekian banyaknya bank syariah di Indonesia, masih sedikit orang yang paham dengan penerapan akuntansi syariah dalam bagi hasil, dan juga masih banyak pula orang yang tidak tahu tentang penerapan akuntansi syariah dalam bagi hasil yang sebenarnya dilaksanakan di bank syariah menurut Syariah Islam atau hukum Islam. Dalam hal ini khususnya penerapan bagi hasil di program tabungan di bank syariah memang benar-benar menerapkan sesuai dengan

undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. Karena, kebanyakan masyarakat yang masih berfikir bahwa sistem penerapan bagi hasil di Bank Syariah sama saja dengan berinvestasi atau program lainnya yang terdapat di Bank Konvensional. Dalam penelitian ini, penyaji ingin sekali melakukan penelitian di Bank Muamalat Indonesia (BMI) khususnya dalam program tabungan. Karena banyak sekali program –program tabungan yang terdapat di BMI. Banyak masyarakat masih bertanya-tanya tentang bagaimana penerapan akuntansi syariah sistem bagi hasil khususnya dalam program tabungan di Indonesia khususnya di Bank Muamalat Indonesia. Oleh karena itu penyaji akan mengupas lebih lengkap lagi tentang **“Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil Dalam Program Tabungan di Bank Muamalat Indonesia”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan mengidentifikasi permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana penerapan akuntansi syariah dalam sistem bagi hasil program tabungan di Bank Muamalat Indonesia ?
2. Apakah penerapan akuntansi Syariah dalam sistem bagi hasil program tabungan di Bank Muamalat Indonesia sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi syariah dalam sistem bagi hasil terutama pada program tabungan di Bank Muamalat Indonesia.
2. Untuk mengetahui penerapan akuntansi Syariah dalam sistem bagi hasil program tabungan di Bank Muamalat Indonesia sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Sebagaimana layaknya karya ilmiah ini, hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan berhubungan dengan obyek penelitian antara lain :

1. Aspek akademis

Memberikan sumbangan informasi pihak lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan dapat menambah kepustakaan sebagai informasi bahan pembanding bagi penelitian lain serta sebagai wujud Darma Bakti kepada perguruan tinggi STIE Mahardhika pada umumnya dan Fakultas Ekonomi pada khususnya.

2. Aspek pengembangan ilmu pengetahuan

Dapat dipergunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan Akuntansi Syariah atau perluasan pandangan tentang pelajaran yang didapat dari bangku kuliah dan memperdalam pengetahuan terutama dalam yang dikaji serta sebagai referensi ilmiah bagi para peneliti berikutnya

3. Aspek praktis

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pertimbangan maupun bahan informasi dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada kaitannya dengan Akuntansi Bank Syariah dan kinerja manajerial Bank Syariah.